

## PENYEDIAAN DAN PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL



<https://mmc.kalteng.go.id/>

MMCKalteng – Palangka Raya – Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin menghadiri Sosialisasi Inmendagri Nomor 21 Tahun 2021 Penyediaan dan Percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring Pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (26/7/2021).

Acara ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak. Hadir juga Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto.

Sosialisasi ini digelar dalam rangka penyemaan persepsi dan pemahaman mengenai substansi Inmendagri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring Pengaman sosial yang bersumber dari APBD untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota harus melakukan percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD guna memberikan bantuan sosial bagi individu/keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Kepala Daerah diminta untuk segera menyalurkan bantuan sosial tersebut.

Pemda wajib menyampaikan melaporkan penyaluran bansos dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD kepada Mendagri melalui Irjen Kemendagri paling lama tanggal 15 dan 30 setiap bulan. Selain itu, menugaskan APIP Daerah, bekerjasama dengan BPKP, untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan penyediaan dan percepatan penyaluran bansos dan/atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang bersumber dari APBD selama kegiatan berlangsung dan/atau melakukan reuiu/audit setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Saat instruksi Menteri ini berlaku, ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan kebijakan untuk percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi APBD berpedoman pada Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Pj. Sekda didampingi Plt. Inspektur Prov. Kalteng Saring.(wdy/foto:arya)

**Sumber berita:**

1. <https://mmc.kalteng.go.id/>, Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bansos, 26/7/2021;
2. <https://www.cnnindonesia.com/>, Mendagri Rilis Instruksi Percepatan Penyaluran Bansos, 19/7/2021;

**Catatan:**

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menginstruksikan kepada Gubernur dan bupati/walikota untuk Percepatan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/social safety net kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19 seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang tertera pada Diktum Kesatu.
- Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021, melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ social safety net kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19, dengan langkahlangkah sebagai berikut:
  - a. segera merealisasikan anggaran yang tersedia dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada APBD untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak.
  - b. dalam hal APBD untuk anggaran untuk bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety net* tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dilakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT);

- c. dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia;
  - d. hasil penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c direalokasikan dalam BTT yang dilaksanakan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ social safety net yang tidak dapat direncanakan akibat pandemi COVID-19, menggunakan BTT dan dilaksanakan melalui mekanisme pembebanan langsung;
  - f. pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada butir e dilaksanakan berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD) untuk dilakukan verifikasi.
  - g. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir f, PPKD mencairkan BTT kepada kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, yang selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah dimaksud.
  - h. pengajuan usulan RKB sebagaimana dimaksud dalam butir f sampai dengan pencairan BTT sebagaimana dimaksud dalam butir g dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari;
  - i. penerima, bentuk, satuan, dan jumlah bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada butir e, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisis yang matang dan mendalam, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based) dan telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi;
  - j. pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada butir e, diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah yang secara fungsional terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD; dan
  - k. tata cara penggunaan BTT dalam rangka penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net dan/atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Diktum Keenam pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring

Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama tanggal 15 dan 30 setiap bulan.